



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Gapura Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 3290650, 3290079, 3290622 Kode Pos 34512

SURAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 800/20 /14-LU/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/132/30-LU/2021 Tanggal 08 September 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional TK Nurul Iman.

MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Yayasan : YAYASAN NURUL IMAN SUKADATANG
Ketua Yayasan : Jumsanah
Nama Satuan Pendidikan : TK NURUL IMAN
Kepala Sekolah : Rusmila Arisandi, S.Pd.I
Alamat : Dusun IV Sukadatang Desa Tanjung Waras
Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
Jenis Layanan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Tahun Berdiri : 2021

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 1 Oktober 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Utara,



Drs. MATSOLEH, M.Pd
Pembina Tingkat 1
NIP. 19680626 199303 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 74 Kotabumi - Lampung Utara
Telp. (0724) 21011 Fax (0724) 21011

SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN RUANG

NOMOR : 600/ 179 /16-LU/SKPR/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034;
3. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/333/15-LU/HK/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lampung Utara.
4. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/60/15-LU/HK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Kriteria dan jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi pemanfaatan ruang
5. Surat Permohonan An. RUSMILA ARISANDI, S.Pd.I, Tanggal 11 Oktober 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Bangunan TK NURUL IMAN di Dusun IV Sukadatang RT/RW 004/004, Desa Tanjung Waras, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan pertimbangan di atas dan memperhatikan aspek peruntukan Penataan Ruang, maka kepada :

Nama : RUSMILA ARISANDI, S.Pd.I
Bertindak Untuk dan Atas Nama : Yayasan Nurul Iman Sukadatang
Pekerjaan/ Jabatan : Guru
Alamat Pemohon : Dusun IV Sukadatang RT/RW 004/004, Desa Tanjung Waras, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara
Letak Tanah dimohon : Dusun IV Sukadatang RT/RW 004/004, Desa Tanjung Waras, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara
Luas Tanah Dimohon : 48 M²
Rencana Pemafaatan : TK NURUL IMAN
Bukti Penguasaan Lahan : Serpikat Tanah nomor. 58(Wakaf) Diwakafkan Kepada Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman, Tanggal Pembukuan 16 September 1997
Titik Koordinat : 4°50'34.0"S 104°36'19.5"E

Pada prinsipnya **dapat disetujui diberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemohon agar dapat meminimalisir dampak lingkungan dan sosial terhadap masyarakat sekitar, serta senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar;
2. Pemohon agar dapat memperhatikan Garis Sempadan Bangunan dan Ketinggian Bangunan sesuai peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung Utara;
3. Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian masyarakat sekitar atas dampak dari usaha dimaksud;
4. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan rekomendasi ini, tanah tersebut harus benar-benar telah berubah penggunaannya/ peruntukannya sesuai dengan maksud permohonan;
5. Dilarang memindah tangankan / memperjual belikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh kepada pihak lain;
6. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi atau ditaati, maka surat rekomendasi izin pemanfaatan ruang ini batal demi hukum, dan tanah tersebut keadaan fungsi ruangnya kembali seperti semula.
7. Surat Keterangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Demikian Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Kotabumi, 25 Oktober 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG



Tembusan :

1. Bupati Lampung Utara sebagai laporan;
2. TKPRD Kabupaten Lampung Utara;
3. Kepala DPMPTSP Kab.Lampung Utara;
4. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Desakarmi Putih, Kecamatan Tanjung Karang, Kecamatan Kabupaten Lampung Utara
Telp. 07241 270402 Kode Pos. 34511 Email : dpmpt@kemendagri.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 563/001/Pendidikan/00-LU/2021

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan, Satuan Pendidikan Non Formal;
- Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
- Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini;
- Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia;
- Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Lampung Utara No. 15.a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- Keputusan Bupati Lampung Utara No. B/312/30-LU/SHK/2020 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- Surat Rekomendasi Atas Nama : RUSMILA ARISANDI, S.Pd.I Alamat : DUSUN IV SUKADATANG Tanggal 28 OKTOBER 2021;
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 806/20/14-LU/2021 Tanggal 01 Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN NURUL IMAN SUKADATANG
NIB	: 0609210076855
Alamat Lembaga	: DUSUN IV SUKADATANG
Pimpinan Lembaga	: RUMSANAH
Alamat Pimpinan	: DUSUN IV SUKADATANG
Akta Notaris / Akta Pendirian	: AHJ-00091.AH.02.01.TAHUN 2015
Bidang Kegiatan	: TAMAN KANAK-KANAK NURUL IMAN
Masa Berlaku	: Izin Operasional Aktif Selama Menyelenggarakan Kegiatan Sesuai Dengan Kesetiaan Yang Berlaku

Izin Operasional ini telah memenuhi ketentuan dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 1 NOVEMBER 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



Drs. SRI MULYANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 199503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Soekarno Hatta Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Telp. (0724) 23666

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NOMOR : 503/129/30-LU/1/2021

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan Atas Nama : RUSMILA ARISANDI, S.Pd.I, Alamat : Dusun IV Sukadatang RT.004 RW.004 Desa Tanjung Waras Kec. Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Tanggal 27 Oktober 2021
2. Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lampung Utara Nomor: 600/174/16-LU/SKPR/2021 Tanggal 25 Oktober 2021
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 nomor 134);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang – undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
5. Peraturan Bupati Nomor 15.a Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Milik Pemerintah, Fungsi Sosial Budaya dan Keagamaan yang Dibebaskan dari Kewajiban Retribusi di Kabupaten Lampung Utara
7. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Keringanan dan Pembebasan Retribusi Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Kesatu : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :**
- | | | |
|-------------------|--|--------------------|
| Nama Pemohon | : RUSMILA ARISANDI, S.Pd.I | |
| Pekerjaan/Jabatan | : GURU | |
| Alamat Pemohon | : DUSUN IV SUKADATANG | |
| Nama Pemilik | : RUSMILA ARISANDI, S.Pd.I | |
| Alamat Bangunan | : DUSUN IV SUKADATANG | |
| RT/RW/Lk. | : 004/004 | |
| Kelurahan/Desa | : TANJUNG WARAS | |
| Kecamatan | : BUKIT KEMUNING | |
| Kabupaten/Kota | : LAMPUNG UTARA | Provinsi : LAMPUNG |
| Status Tanah | : No. 58 WAKAF / HAK MILIK | |
| Luas Tanah | : 399 M ² | |
| Luas Bangunan | : 48 M ² | |
| Fungsi Bangunan | : SEKOLAH | |
| Retribusi | : Retribusi IMB Sebesar Rp. 901,800.00 (Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) | |

- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan rencana dan gambar;
2. Letak bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik bangunan dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak atas lokasi/tanah diatas bangunan tersebut berdiri;
5. Izin dapat dicabut kembali/dibatalkan apabila fungsi bangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan/atau izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.

DIKELUARKAN DI : Kotabumi
PADA TANGGAL : 27 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dra. SRI MULYANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 199503 2 001